



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 945/UN40/KU.00.00/2025  
TENTANG  
TARIF UANG KULIAH TUNGGAL DAN TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI  
BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
JALUR KELAS INTERNASIONAL**

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penetapan Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi untuk mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia pada Jalur Kelas Internasional perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi orang tua/wali calon mahasiswa;
  - b. bahwa Direktur Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi melalui Surat Nomor Manual.156/E.E1/PR.07.04/2024 tanggal 19 Juli 2024 telah memberikan Rekomendasi Usulan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi Program Khusus Universitas Pendidikan Indonesia;
  - c. bahwa sesuai dengan Surat Nomor 503/UN40.F3/HK.00.00/2025 tanggal 22 Mei 2025 hal Permohonan Penetapan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi bagi Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Kelas Internasional;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
  - 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA-UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL DAN TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR KELAS INTERNASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Tarif Iuran Pengembangan Institusi mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Kelas Internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pada saat registrasi semester pertama, mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib membayar Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Tarif Iuran Pengembangan Institusi.
- KETIGA : Pada semester berikutnya mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya membayar Uang Kuliah Tunggal.
- KEEMPAT : Dalam hal Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Tarif Iuran Pengembangan Institusi yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) lebih rendah dari Keputusan Rektor ini, maka yang diberlakukan adalah Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Tarif Iuran Pengembangan Institusi yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Mei 2025

  
REKTOR  
M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 945/UN40/KU.00.00/2025  
TENTANG  
TARIF UANG KULIAH TUNGGAL DAN TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI  
BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
JALUR KELAS INTERNASIONAL

No	Jenjang	Nama Program Studi	Kode Prodi	Tarif UKT	Tarif IPI
<b>Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis</b>					
1	S1	MANAJEMEN	L505	10.000.000	27.500.000
2	S1	AKUNTANSI	L515	10.000.000	27.500.000
3	S1	ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM	L525	10.000.000	27.500.000

REKTOR,  
  
M. SOLEHUDDIN